

## **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo)**

**Ephy Kusumaningrum<sup>1</sup>, Bambang Widarno<sup>2</sup>, Fadjar Harimurti<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup> Akuntansi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
e-mail: [ephy.kusumaningrum@gmail.com](mailto:ephy.kusumaningrum@gmail.com)

### **Abstrak**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan kepada wajib pajak atau badan yang mempunyai hak atau manfaat atas tanah dan bangunan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (2) pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (3) pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden di 4 dusun di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo, populasi dalam penelitian ini berjumlah 3.019 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan jumlah sampel sebanyak 100 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji t dan uji f. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo. Hasil uji koefisien determinasi sebesar 16,7% dan sisanya sebesar 83,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.

**Kata Kunci:** *Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak*

### **Abstract**

Land and Building Tax is a tax levied on land and buildings for taxpayers or entities that have a right to it or benefit from it. The purpose of this study is to determine (1) the effect of tax knowledge on taxpayer compliance in paying rural and urban land and building tax (2) the effect of tax sanctions on taxpayer compliance in paying rural and urban land and building tax (3) the effect of tax socialisation on taxpayer compliance in paying rural and urban land and building tax (PBB-P2). This study uses primary data in the form of questionnaires given to respondents in 4 hamlets in Ngasinan Village, Bulu Subdistrict, Sukoharjo Regency, the population in this study amounted to 3,019 Rural and Urban Land and Building Taxpayers. The sampling technique in this study used the Slovin formula with a sample size of 100 Rural and Urban Land and Building Taxpayers. The data analysis techniques used in this research are descriptive analysis, instrument test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, determination coefficient test, t test and f test. The results of this study obtained the conclusion that taxation knowledge, tax penalties, and taxation socialisation have a significant positive effect on compliance with Rural and Urban Land and Building Tax in Ngasinan Village, Bulu Subdistrict, Sukoharjo Regency. The result of the coefficient of determination test is 16.7% and the remaining 83.3% is influenced by other factors outside the variables studied.

**Keywords:** *Taxation Knowledge, Tax Sanctions, Taxation Socialisation, Taxpayer Compliance*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti bagi pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, menerangkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamuran rakyat. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan bagi wajib pajak atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Terhitung pada tanggal 1 Januari 2014, Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia wajib mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sehingga daerah memiliki tanggung jawab penuh guna mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak dan penetapan tarif pajak. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk PBB-P2. Di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo termasuk desa yang penerimaan realisasi PBB-P2nya belum memenuhi target atau dapat dikatakan telat dalam melakukan pembayaran PBB-P2. Masalah Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo adalah tidak adanya sanksi tegas dalam hal kepatuhan membayar pajak sehingga masih ada warga yang menunda dalam membayar pajak. Wajib Pajak di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo sangat tergantung terhadap petugas pemungutan pajak dari desa sehingga apabila tidak datang memberikan lembar tagihan PBB-P2 Wajib Pajak berpendapat tidak merasa terbebani oleh pajak tersebut. Hal ini membuat wajib pajak tidak patuh membayarkan pajaknya. Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Bapak Joko Triyanto selaku Kadus III Desa Ngasinan bahwa banyak Wajib Pajak PBB-P2 dengan domisili di daerah lain atau perantauan, sehingga sulit untuk memberikan lembar tagihan PBB-P2. Oleh karena itu untuk memenuhi target, pihak pemerintah desa menalangi terlebih dahulu pembayaran pajak bumi dan bangunannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan, Tingkat kepercayaan dan masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi wajib pajak.

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta manfaat pembayaran pajak yang perlu dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Apabila wajib pajak PBB-P2 mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka akan memenuhi kewajibannya tersebut agar mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Aswati, 2018). Hal ini disampaikan oleh (Siti Salmah, 2018) dalam penelitiannya yang membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun pada penelitian yang dilakukan (Suharyono, 2019) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dapat dipengaruhi juga oleh sanksi pajak. Sanksi pajak adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, salah satu sanksi juga dapat diberikan kepada individu ataupun badan yang tercatat berdasarkan prosedur hukum sebagai wajib pajak. Sanksi dapat diberikan secara langsung dan tidak langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran (Susanto dan Arfamaini, 2021). Hal ini disampaikan oleh (Soedjatmiko & Sri Mulyani, 2018) dalam penelitiannya yang

membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun pada penelitian (Benny Oktaviano, Erlina Widayanti Djatnicka, Tirin Wulandari, 2022) sanksi pajak juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain dua faktor tersebut, kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dapat dipengaruhi juga oleh sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah upaya petugas pajak dalam pemberian informasi, pemahaman, serta bimbingan ke wajib pajak, mengenai perpajakan dan peraturan perundang-undangan (Nurmalasari, 2023). Dalam penelitian (Whikanaulia Luthfihana Marzidhan, Amor Marundha, Uswatun Khasanah, 2023) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun pada penelitian (Rahma Eka Suryani, 2022) menunjukkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo)".

## **METODE**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Ngasinan Kec. Bulu Kab. Sukoharjo. Penelitian ini menguji Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **Jenis Data**

Berdasarkan sumber data yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner atau juga bisa disebut dengan kuantitatif.

#### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung melalui cara kuesioner (Sugiyono, 2011). Data akan dikumpulkan dengan responden wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan wilayah generalisasi (suatu kelompok) yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo sebanyak 3.019 wajib pajak (Sumber: Data primer, 2024). Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti (Sugiyono, 2017). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin*, peneliti menggunakan rumus *slovin* dan didapatkan 100 responden.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan membagikan kuesioner (angket).

#### **Metode Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan meliputi pengujian validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t, uji F, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji instrumen**

Variabel pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) dengan 5 butir pernyataan, sanksi pajak ( $X_2$ ) dengan 5 butir pernyataan, sosialisasi perpajakan ( $X_3$ ) dengan 5 butir pernyataan, kepatuhan wajib

pajak (Y) dengan 5 butir pernyataan menunjukkan semua butir pernyataan valid, ditunjukkan dengan  $\rho(0,000) < 0,05$ .

Berdasarkan hasil uji reliabilitas semua item kuesioner mengenai kuesioner pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), sanksi pajak ( $X_2$ ) dan sosialisasi perpajakan ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang diajukan kepada responden dinyatakan reliabel (handal) karena *Cronbach's alpha*  $> 0,6$ .

### Uji Asumsi Klasik

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* variabel  $X_1$  (Pengetahuan Perpajakan) = 0,997,  $X_2$  (Sanksi Pajak) = 1,000,  $X_3$  (Sosialisasi Perpajakan) = 0,997  $> 0,10$  dan nilai VIF untuk variabel  $X_1$  (Pengetahuan Perpajakan) = 1,003,  $X_2$  (Sanksi Pajak) = 1,000,  $X_3$  (Sosialisasi Perpajakan) = 1,003  $< 10$ , ini menunjukkan model regresi tersebut lolos uji multikolinearitas. Hasil uji Autokorelasi diperoleh *Asymp. Sign. (2-tailed)* 0,546  $p$ -value  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Karena variabel independennya memiliki nilai  $p$ -value  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji normalitas dapat dijelaskan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $p$ -value 0,200  $> 0,05$  artinya bahwa residual berdistribusi normal.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

**Tabel 1. Analisis Regresi Linier Berganda**

| Model                           | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                                 | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| (Constant)                      | 13,449                      | 1,884      |                           | 7,140 | ,000 |
| Pengaruh Pengetahuan Perpajakan | ,168                        | ,047       | ,325                      | 3,542 | ,001 |
| Sanksi Pajak                    | ,126                        | ,059       | ,196                      | 2,136 | ,035 |
| Sosialisasi Perpajakan          | ,095                        | ,043       | ,203                      | 2,206 | ,030 |

Sumber: Data primer diolah, 2024

Persamaan Regresi:

$$Y = 13,449 + 0,168 X_1 + 0,126 X_2 + 0,095 X_3 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah:

- a: 13,449 artinya jika variabel  $X_1$  (Pengetahuan Perpajakan) = 0,  $X_2$  (Sanksi Pajak) = 0 dan  $X_3$  (Sosialisasi Perpajakan) = 0 maka Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2) adalah positif.
- $b_1$ : 0,168 pengaruh Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2) artinya : jika pengaruh Pengetahuan Perpajakan meningkat maka Y (Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2)) akan meningkat, dengan asumsi variabel  $X_2$  (Sanksi Pajak) dan  $X_3$  (Sosialisasi Perpajakan) konstan atau tetap.
- $b_2$ : 0,126 Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak (PBB-P2) artinya : jika Sanksi Pajak meningkat maka Y (Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2)) akan meningkat, dengan asumsi variabel  $X_1$  (Pengetahuan Perpajakan) dan  $X_3$  (Sosialisasi Perpajakan) konstan atau tetap.
- $b_3$ : 0,095 Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2) artinya : jika Sosialisasi Perpajakan meningkat maka Y (Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2)) akan meningkat, dengan asumsi variabel  $X_1$  (Pengetahuan Perpajakan) dan  $X_2$  (Sanksi Pajak) konstan atau tetap.

### Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

1. Uji Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2  
 Diperoleh nilai  $B_1 = 0,168$  dengan nilai  $p\text{-value}$   $0,001 < 0,05$  artinya variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2). Sehingga  $H_1$  yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2) terbukti kebenarannya.
2. Uji Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2  
 Diperoleh nilai  $B_2 = 0,126$  dengan nilai  $p\text{-value} = 0,035 < 0,05$  artinya variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2). Sehingga  $H_2$  yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2) terbukti kebenarannya.
3. Uji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2  
 Diperoleh nilai  $B_3 = 0,095$  dengan nilai  $p\text{-value} = 0,030 < 0,05$  artinya variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2). Sehingga  $H_3$  yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2) terbukti kebenarannya.

### Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui ketepatan model pengaruh variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), sanksi pajak ( $X_2$ ) dan sosialisasi perpajakan ( $X_3$ ) secara parsial terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (PBB-P2).

**Tabel 2. Uji F**

| ANOVA <sup>a</sup> |             |                 |    |             |       |                   |
|--------------------|-------------|-----------------|----|-------------|-------|-------------------|
|                    | Model       | Sume of Squares | Df | Mean Square | F     | Sig.              |
| 1                  | Raegression | 27,569          | 3  | 9,190       | 7,634 | ,000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual    | 115,568         | 96 | 1,204       |       |                   |
|                    | Total       | 143,137         | 99 |             |       |                   |

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Hasil perhitungan tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 7,634 dengan  $p\text{-value}$  (signifikan) sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), sanksi pajak ( $X_2$ ), dan sosialisasi perpajakan ( $X_3$ ) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2).

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel bebas yaitu Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ), Sanksi Pajak ( $X_2$ ), dan Sosialisasi Perpajakan ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak PBB-P2 ( $Y$ ).

**Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |  |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|--|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |  |
| 1                          | ,439 <sup>a</sup> | ,193     | ,167              | 1,097                      |  |

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*adjusted R2*) untuk model ini adalah sebesar 0,167. Artinya besarnya pengaruh variabel independen pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), sanksi pajak ( $X_2$ ), dan sosialisasi perpajakan ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (PBB-P2) ( $Y$ ) sebesar 16,7%. Sisanya ( $100\% - 16,7\%$ ) = 83,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model misalnya kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sistem pemungutan.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2). Artinya Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2) di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif karena masyarakat di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo telah memahami pengetahuan tentang perpajakan misalnya batas waktu pembayaran PBB-P2, tata cara pembayaran PBB-P2, serta sistem pembayaran PBB-P2.

Hal ini selaras dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku individu didasarkan oleh dorongan faktor internal dari diri seseorang dalam melakukan suatu perilaku. Hubungannya dengan pengetahuan perpajakan adalah dalam menentukan perilaku wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya.

Penelitian ini sama halnya dengan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak misalnya yang dilakukan oleh (Siti Salmah, 2018) dan (Sinaga, Lenita Waty, 2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2) di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan dengan demikian dapat diketahui bahwa Masyarakat di Desa Ngasinan telah memahami adanya sanksi pajak dan penerapan sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak sehingga sanksi pajak dapat memberikan efek jera dan lebih tertib dalam membayar PBB-P2.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2) misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Suryani, 2022) dan (Marzidhan, Amor Marundha, Uswatun Khasanah, 2023).

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2) di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa adanya sosialisasi perpajakan melalui penyuluhan, informasi langsung dari petugas ke wajib pajak, atau website Dirjen Pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.

Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2) misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviano, Erlina Widayanti Djatnicka dan Tirin Wulandari, 2022) dan (Marzidhan, Amor Marundha, Uswatun Khasanah, 2023) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada wajib pajak PBB-P2 di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P-2, artinya semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.

2. Pengenaan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, artinya apabila pengenaan sanksi pajak meningkat maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, artinya semakin tinggi sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah atau petugas pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
4. Dari hasil analisis yang diperoleh pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 sebesar 16,7 %, artinya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PBB-P2, seperti kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sistem pemungutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The Effect of Tax Knowledge on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediating Variable: A Study on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *The Indonesian Journal of Accounting Research*, Vol. 24, No 03, hal 381–406.
- Andyani, L. A. L. 2020. Pengaruh Penyesuaian Tarif Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Buleleng. *Skripsi*
- Aswati, D. 2018. “Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)”. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 3, No 1, hal 27–39.
- Aviana. 2015. “Pengaruh tingkat konsentrasi belajar siswa terhadap daya pemahaman materi pada pembelajaran kimia di SMA Negeri 2 Batang”. *Jurnal Pendidikan Sains Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol. 3, No 1, hal 30–33.
- Churniawati, N. 2021. “Pengaruh Disiplin Dan Masa Kerja Terhadap Loyalitas Kerja Dengan Religius Sebagai Variabel Moderasi (Study Kasus Pada Karyawan Pt Miswak Utama)”. *Jurnal Transparan STIE Yadika Bangil*, Vol. 13, No 1.
- Devano, S. dan R. (2017). *Perpajakan: Teori, Konsep dan Isu*. Kencana.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbitan Universitas diponegoro.
- Lado Marialen Rosfinte Nona. 2023. “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan (Studi kasus pada Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Kabupaten Sikka)”. *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 3, Hal 185-197
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi 2019 (Rev. 2011)*. Andi.
- Marzidhan Whikanaulia Luthifhana, Amor Marundha, Uswatun Khasanah. 2023. “Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan”. *Jurnal Economina*, Vol. 2, No. 10, Hal 3041-3056
- Nurlis, W. 2010. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)”. *Makalah Simposium Nasional Perpajakan XIII*.
- Oktaviano Benny, Erlina Widayanti Djatnicka, Tirin Wulandari. 2022. “Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2016-2019”. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, Vol. 7, No. 2, hal 140-157
- Parera, Andrea Meylita Widyasti, and Teguh Erawati. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus.” *Jurnal Akuntansi* 5(1):37
- Putri, C. D. 2013. “Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa dan Kota dengan Variabel Moderating

- Kontrol Petugas Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Demak)". *Diponegoro Journal Of Accounting, Vol 2, No 3*.
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rohmawati, Lusiana, dkk. 2013. Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utara).
- Rumefi, U. 2018. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)". *Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 2, No. 2*.
- Salmah Siti. 2018. "Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)". *Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2, Hal 151-186*
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting, 1-18*.
- Silaen, S. 2018. *Metode Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Penerbit In Media.
- Sinaga Destryni, Lenita Waty. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sei Apung". *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 23, No. 2, hal 245-256*
- Soedjatmiko, Sri Mulyani. 2018. "Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kota Banjarmasin". *Dinamika Ekonomi, Vol. 11, No. 2, Hal 413-424*
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyono. 2019. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkulu". *Jurnal Inovasi Bisnis, Vol. 7, No. 1, Hal 42-47*.
- Suryani Rahma Eka. 2022. "Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (RW 4 Simo Mulyo Baru Kota Surabaya)". *Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 6, No. 1, Hal 39-52*
- Utomo. 2011a. "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan". *Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Utomo. 2011b. "Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan".
- Wijayanti, D.W. (2017). "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Pajak".
- Wilestari Median, Mutiara Ramadhani. 2020. "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2, No. 1, hal 36-54*
- Wulandari Ratna. 2023. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang". *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi, Vol. 15, No. 2, hal 86-103*
- Yusup, F. 2018. Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol 7, No 1*.